

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Perjudian**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia yang hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malah dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semuladapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan norma agama, moral dan kesosialan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateriil tidak saja bagi para pemain judi tetapi juga keluarga mereka.

Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) tentang Tindak Pidana Perjudian, judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.<sup>6</sup>

Dari pengertian judi diatas, judi dapat dikatakan sebagai kejahatan dan merupakan tindak kriminal, dimana semua pihak berkewajiban untuk ikut serta dalam menanggulangi dan memberantas semua yang berkaitan dengan judi.

## **2. Macam-macam Tindak Pidana Perjudian**

Jika berbicara tentang macam-macam perjudian tentulah sangat banyak, tetapi macam-macam perjudian dikategorikan menjadi tiga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yakni :

- a. Perjudian di kasino terdiri dari *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot, machine (jackpot), ji si kie, big six whele, chuc a luck, paseran, pachinko, poker, twenty one, hwa hwe, kiu-kiu*, dan lain-lain.
- b. Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 25 juli 2018

bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba, atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, mayong, macak dan erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing. Bentuk perjudian ini tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara-upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula tindak pidana perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam KUHP Pasal 303 ayat (3).
- d. Perjudian online adalah Judi online adalah sebuah permainan taruhan yang dilakukan secara online melalui komputer atau smartphone dan diakses dengan menggunakan internet. Judi Online sendiri tentu saja diharuskan untuk menggunakan uang asli dalam pertaruhan, dengan cara deposit (mengirimkan uang kepada agen-agen terpercaya pilihan), lalu agen tersebut akan menjadikan uang Anda sebagai kredit. Setelah uang Anda menjadi kredit sesuai dengan deposit yang Anda kirim, Anda bisa langsung mulai bertaruh sesuai dengan permainan apa yang ingin Anda mainkan. Jadi, jika pemain yang beruntung akan memenangkan taruhan dan yang kalah akan membayar taruhan sesuai dengan jumlah yang sudah

ditentukan, biasanya jumlah taruhan di tentukan sebelum permainan dimulai.<sup>7</sup>

- e. Pokas dan Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka. Pemutar angka tersebut terdapat di beberapa negara dan akan di infokan angka yang keluar melalui agen-agen yang telah tersebar di beberapa tempat. Pemenang yang menebak angka yang keluar sesuai dengan tebakannya akan mendapatkan bayaran berkali lipat sesuai dengan jumlah taruhannya.

Macam-macam perjudian yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan berkala, segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang tidak ikut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 303 tentang Tindak Pidana Perjudian.

### **3. Peraturan Tentang Tindak Pidana Perjudian**

Seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana perjudian sejauh ini telah diatur didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yaitu terdapat pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang berbunyi demikian: (1) Diancam

---

<sup>7</sup> <http://judionlinemabosbet.blogspot.com/2017/04/pengertian-judi-online-dan-aspek-hukum.html>  
diakses 25 juli 2018

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Dari ketentuan KUHP tersebut dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain. Selain itu, permainan judi juga melibatkan adanya pertaruhan.

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Pelaksanaan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis dan Pasal 542 tidak berlaku lagi. Selanjutnya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, peraturan pemerintah ini melarang pemberian izin penyelenggaran semua bentuk perjudian dan mencabut semua izin-izin yang telah di berikan

sebelumnya. Pada kenyataannya di masa sekarang masih marak dilakukannya perjudian baik dalam bentuk permainan, perlombaan dan pertaruhan lainnya.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Inonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan :

Ayat (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.<sup>8</sup>

Jadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian berfokus pada pemberi izin penyelenggaraan segala bentuk jenis perjudian dilarang.

---

<sup>8</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf> diakses 25 juli 2018

## 1. Unsur-unsur dalam tindak pidana perjudian

Di dalam judi terdapat unsur-unsur agar segala perbuatan bisa dapat dikatakan sebagai judi :

- a. Permainan: judi sebenarnya merupakan sebuah permainan yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang serta menghilangkan penat dan mengisi waktu yang luang.
- b. Untung-untungan: adalah didalam sebuah permainan tidaklah harus selalu menang atau berhasil membawa keuntungan tersendiri, ada resiko yang harus ditanggung pemain itu.
- c. Taruhan: jika memainkan permainan apabila anda menaruh sebuah taruhan yang dipakai untuk melengkapi permainan itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu dan mendapatkan hadiah uang yang ditaruh itu berulah bisa dikatakan sebuah judi. Taruhan bisa berbentuk uang maupun barang berharga lainnya. Jenis taruhan terbagi menjadi 2 yaitu:
  - 1) Taruhan biasa, taruhan yang dilakukan secara langsung meliputi : sabung ayam, casino non online, lotre, togel.
  - 2) Taruhan online, taruhan yang dilakukan menggunakan internet meliputi : poker online, capsia online dan berbagai taruhan online lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>[Hhttp://e-jurnal.uajy.ac.id/7561/](http://e-jurnal.uajy.ac.id/7561/) diakses 25 juli 2018

## Unsur-unsur dalam Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian

yang terkandung dalam perjudian adalah:

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.
- b. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum
- c. Turut main judi sebagai pencaharian.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidak pastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, membunuh efek-efek yang kuat dan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.<sup>10</sup>

### **5. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian**

Bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya, meskipun telah disadari pemain judi atau orang yang melakukan tindak pidana perjudian sulit untuk menghentikan kegiatannya tersebut. Berikut beberapa faktor secara umum yang mempengaruhi tindak pidana perjudian .<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Penerbit cv Rajawali, Jakarta, hlm. 70.

<sup>11</sup> <https://oursite116e11.wordpress.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perilaku-berjudi/> diakses 28 juli 2018

a. Faktor sosial dan ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

b. Faktor situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja.

c. Faktor belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi.

d. Faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif.

e. Faktor persepsi terhadap ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk

mencapai kemenangan. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai hampir menang, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis di daerah kabupaten Tana Toraja ada beberapa faktor yang mempengaruhi dilakukannya tindak pidana perjudian yaitu :

a. Faktor kebiasaan

Perjudian di kabupaten Tana Toraja merupakan perbuatan yang dinilai masyarakat sebagai perbuatan yang biasa saja. Perjudian di Toraja masih mudah untuk ditemukan, sebab perjudian di Toraja marak di selenggarakan pada saat upacara adat ataupun keinginan sendiri dari warga masyarakat untuk melakukan perjudian. Masyarakat Toraja sudah tidak asing dengan judi sebab dari kecil mereka sudah mengenal apa itu judi sehingga mereka terbiasa dengan perjudian, dari faktor kebiasaan inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana perjudian.

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang dialami masyarakat Toraja yang sering mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindak pidana perjudian. Perjudian sudah dianggap sebagian masyarakat Toraja sebagai mata

pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor ekonomi adalah faktor yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan keseharian manusia, hal ini di karenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari semakin banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Menurut salah satu mantan pelaku perjudian yang menjadi narasumber penulis, Lismanto Sannang bahwa, kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menutupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidupnya dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan, bahkan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang<sup>12</sup>

c. Faktor keturunan

Sebagian besar masyarakat Toraja melakukan tindak pidana perjudian baik sebagai hobi, kesenangan semata maupun sebagai mata pencarian mereka, sehingga anak-anak atau generasi penerus melihat kelakuan orang tuanya yang melakukan perjudian ingin melakukannya juga.

d. Faktor lingkungan

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Akp Jon Perunan S.H, bahwa kehidupan masyarakat yang berkembang kompleks yang sering menimbulkan pengikisan nilai-nilai keimanan dan susila membuat mereka

---

<sup>12</sup> Lismanto Sannang (wawancara a 23 Juni 2018)

tidak dapat melakukan upaya-upaya perbaikan moral secara menyeluruh. Tindakan masyarakat dalam mental spiritual yang menurun akan menimbulkan masyarakat rentan terpengaruh, mudah dibujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan negative dalam hal ini ialah perbuatan tindak pidana perjudian.<sup>13</sup>

Dari faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian adalah pengaruh lingkungan sekitar. Seseorang melakukan atau tidak melakukan tindak pidana perjudian tergantung bagaimana orang itu menyikapi pengaruh-pengaruh dari lingkungannya. Peran orang tua dalam menanamkan pengetahuan kepada anaknya sejak dini bahwa perjuan itu tidak baik akan memperkecil anak tersebut melakukan tindak pidana perjudian.

## **B. Tinjauan umum terkait norma hukum positif dan norma hukum adat**

### **1. Pengertian hukum positif**

Menurut Soediman Kartohadiprodjo hukum positif merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, merumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. *Ius constitutum* adalah hukum positif suatu Negara , yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara pada suatu saat tertentu. Hukum positif (*ius positum*) itu ditetapkan oleh manusia atau oleh penguasa (pembuat

---

<sup>13</sup> Jon P. (wawancara 21 juni 2018)

hukum) yang berwenang untuk masyarakat tertentu dalam wilayah tertentu. hukum positif (*ius positum*) identik atau sama dengan *ius constitutum*, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan ditempat tertentu pada waktu sekarang.<sup>14</sup>

Pada tiap-tiap negara pasti mempunyai peraturan mengenai hukum dan hukum yang diterapkan atau hukum yang dipakai itulah yang dinamakan hukum positif. Seperti di Indonesia yang saat ini diberlakukannya hukum perdata dan hukum pidana. Hukum ini diterapkan karena hukum ini mampu menangani segala hal kepentingan yang mencakup status agama, masyarakat, suku bangsa, serta kebudayaan.

Hukum positif (*ius positum*) itu diterapkan oleh manusia atau oleh penguasa (pembuat hukum) yang berwenang untuk tertentu dalam wilayah tertentu. Hukum positif identik atau sama dengan *ius constitutum*, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang. Jika hukum itu masih dicita-citakan (*ide*) dan akan berlaku untuk waktu yang akan datang, disebut *ius constituendum* kebalikan dari *ius constitutum* atau *ius positum*.<sup>15</sup>

## **2. Pengertian hukum adat**

Indonesia merupakan negara yang terbagi dari berbagai kebudayaan.

Beberapa daerah di Indonesia masih memegang erat kebudayaan mereka, dan

---

<sup>14</sup> <https://vindanoviasari17.wordpress.com/2013/10/28/ringkasan-materi-pengantar-hukum-indonesia/>

<sup>15</sup> Umar Said Sugiantoro, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

masih memberlakukan norma hukum adat sebagai pengganti dari hukum positif. Seperti di Toraja, masyarakat Toraja masih memegang teguh dan masih menerapkan norma hukum adat dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari masyarakat itu.<sup>16</sup>

Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum adat. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

<sup>17</sup> Iman Sudiyat, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.2.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo hukum adat adalah adat yang telah mendapatkan sifat (maupun bentuk) hukum melalui penetapan (existential moment) yang dikeluarkan oleh para petugas hukum baik di dalam maupun di luar sengketa. Pandangan Kusumadi ini sependapat dengan Ter Haar, tetapi tidak sepenuhnya sama, karena menurut Kusumadi meskipun tidak mendapatkan sifat (dan bentuk hukum) hukum melalui penetapan yang dikeluarkan oleh para fungsionaris hukum, hukum adat tetaplah ada dan hidup di masyarakat.<sup>18</sup>

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) Amandemen II berisi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang. Pasal 28 ayat (3) yang berisi identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan.

### **3. Hubungan antara norma hukum positif dan norma hukum adat yang ada di Toraja.**

Hukum adat dan hukum positif menjadi suatu yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Hukum adat selalu akan bergerak elastik dan dinamis menyesuaikan kehidupan dalam masyarakat dan hukum positif akan selalu tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum

---

<sup>18</sup> [https://www.academia.edu/9628554/Definisi\\_Hukum\\_Adat\\_menurut\\_ahli\\_Barat](https://www.academia.edu/9628554/Definisi_Hukum_Adat_menurut_ahli_Barat)

adat. Apabila hukum adat bertentangan dengan masyarakat maka hukum adat tersebut tidak akan bisa eksistensi, sehingga apabila dirasa sudah tidak memberikan atau tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat maka hukum adat tersebut akan berganti dengan sendirinya sesuai dengan kehidupan masyarakat yang kompleks. Selain itu eksistensi hukum adat dalam hukum positif juga tidak akan pernah mati.<sup>19</sup>

Suku Toraja selama ini dikenal dengan salah satu suku yang sangat taat dalam menjalankan ritual adatnya. Masyarakat Toraja masih memegang teguh dan melestarikan warisan nenek moyang mereka, seperti adat, kekayaan alam dan norma-norma hukum adat. Hukum adat Toraja telah diatur dalam beberapa lembaga yang diyakini oleh masyarakat Toraja itu sendiri yang dinamakan *kombongan*. *Kombongan* sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

Hukum adat Toraja telah mengalami banyak perubahan karena hukum adat Toraja yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia telah dihapuskan dan telah dirumuskan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. Hubungan antar hukum positif dan norma hukum adat Toraja tidak ada yang bersinggungan dan masih berjalan berdampingan. Hukum positif dalam hal ini adalah hukum pidana, hukum adat Toraja tidak ada yang

---

<sup>19</sup> <http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/hubungan-antara-hukum-adat-dan-hukum-positif>

bertentangan dengan hukum pidana Indonesia. Tidak ada adat Toraja yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan hukum adalah unsur-unsur yang ditambahkan oleh oknum-oknum tertentu dan tidak bisa di pertanggungjawabkan, seperti dalam kasus ini adalah unsur judi, dimana judi pada adat adu kerbau tidak diatur oleh hukum adat Toraja.<sup>20</sup>

### **C. Tradisi adu kerbau ditinjau dari adat yang berlaku di Toraja.**

#### **1. Pengertian adu kerbau menurut orang Toraja**

Bagi masyarakat Toraja kerbau merupakan hewan yang paling tinggi derajatnya sehingga memiliki posisi istimewa dan menjadi salah satu simbol kemakmuran dalam upacara adat Toraja. Kerbau tersebut berasal dari anak cucu serta kerabat yang meninggal untuk dipersembahkan sebagai wujud kecintaan serta penghormatan mereka terhadap yang meninggal dalam suatu upacara adat Toraja yang disebut dengan *rambu solo* (upacara pemakaman). Dalam upacara *rambu solo* (upacara pemakaman) tersusun dari berbagai ritual adat termasuk tradisi *ma'pasilaga tedong* (adu kerbau). Adu kerbau dikenal sebagai salah satu adat masyarakat Toraja yang cukup populer dan sebagai daya tarik untuk menarik pengunjung wisatawan untuk datang ke Toraja.

Menurut orang Toraja adu kerbau adalah hiburan bagi keluarga yang sedang berduka dan juga hiburan bagi semua penonton yang menyaksikan acara

---

<sup>20</sup>Jon P. (wawancara 21 juni 2018)

adu kerbau tersebut, selain sebagai hiburan adu kerbau juga sebagai kegitan bagi para penggembala kerbau yang telah sekian lama mengembalikan kerbaunya. Adu kerbau juga mempunyai makna dalam proses acara *rambu solo* atau upacara pemakaman, yaitu jika ada adu kerbau menandakan bahwa yang sedang di upacarakan tersebut adalah orang yang strata sosialnya menengah ke atas atau orang yang berperan penting dalam masyarakat (golongan darah biru). Adat adu kerbau sebagai pelengkap dan penyempurnaan adat *rambu solo* atau acara adat pemakaman *massapu randanan*. Jika tidak ada adu kerbau atau dalam bahasa Toraja disebut *tedong silaga*, maka upacara adat itu tidak sempurna atau dikenal dalam bahasa Toraja *tae' na sundun*.

Sebelum acara pemakaman dilakukan, telah dilakukan persiapan yang penuh dengan acara seremoni. Kerbau yang diadu dalam acara adat adu kerbau di Toraja bukan kerbau biasa melainkan kerbau petarung yang perawatannya ataupun makanannya lain dari pada kerbau lainnya. Tradisi adat adu kerbau di Toraja bisa dikatakan sebagai tradisi yang mahal, terutama dalam hal penyediaan kerbau aduan. Bukan hanya harganya yang tinggi, perawatannya pun sangat memakan biaya, minimal dua juta rupiah perbulan yang harus dikeluarkan pemilik kerbau.

## **2. Latar belakang diadakannya tradisi adu kerbau di Toraja.**

Beberapa alasan yang melatar belakangi diadakannya tradisi adu kerbau pada acara pemakaman di Toraja sebagai berikut :

### **a. Syarat di adakannya tradisi adu kerbau di Toraja**

Adu kerbau di Toraja mempunyai syarat-syarat tertentu jika dilakukan. Ada pun syarat-syaratnya sebagai berikut :

#### **1) Harus ada upacara pemakaman.**

Adu kerbau tidak dapat dilakukan jika tidak ada upacara *rambu solo* harus ada upacara pemakaman atau *rambu solo* kemudian adat adu kerbau bisa diselenggarakan karena adat adu kerbau di Toraja menandakan adanya upacara *rambu solo* atau upacara pemakaman. Jika adat adu kerbau tetap dilakukan tanpa adanya upacara pemakaman maka orang yang melakukan adat adu kerbau tersebut sama saja mendoakan keluarga mereka berduka dan dapat dikenai sanksi adat.

#### **2) Yang di upacarakan adalah orang yang strata sosialnya menengah ke atas dan termasuk kedalam golongan darah biru**

Sesuai dengan yang dikatakan Sam Barumbun salah satu tokoh adat Toraja yaitu Menurut pandangan orang Toraja yang dapat menyelenggarakan adat adu kerbau adalah orang yang strata sosialnya menengah ke atas dan keturunan darah biru, karena sesuai dengan ketantuan dari nenek moyang orang Toraja dan juga karena biaya yang cukup mahal dalam menyelenggarakan adat adu

kerbau tersebut. Jadi tidak semua upacara pemakaman di Toraja menyelenggarakan adat adu kerbau.<sup>21</sup>

- 3) Upacara *rambu solo'* atau upacara pemakaman harus mengurbankan setidaknya tiga puluh kerbau atau dalam bahasa Toraja di sebut *rapasan* baru dapat menyelenggarakan adat adu kerbau.

*Rapasan* terbagi atas tiga bagian yaitu *rapasan diongan rapasan* tingkat rendah yang memenuhi syarat minimal persembahan sembilan sampai du belas kerbau, *rapasan sundun rapasan* lengkap persembahan dua puluh empat ekor kerbau dan babi tak terbatas dan *rapasan sapu randanan* merupakan upacara pemakaman yang mengurbankan berbagai jenis kerbau atau dalam bahasa Toraja disebut *tedong*, antar lain *tedong saleko, tedong bonga, tedong balian, tedong sambo batu, tedong bulan, tedong sambao', tedong pudu'*. Selain kerbau, *rapasan massapu randana* juga mengurbankan babi, kuda, dan rusa.

#### **b. Landasan norma hukum adat di adakannya tradisi adu kerbau di Toraja**

Semua rangkain adat dalam acara *rambu solo'* wajib dilakukan sejauh orang yang melakukan atau mengadakan acara *rambu solo'* tersebut

---

<sup>21</sup> Sam Barumbun (wawancara 25 juni 2018)

adalah keturunan bangsawan atau strata sosialnya menengah ke atas. Jika bukan bangsawan atau strata sosialnya berada di bawah maka hanya sebagian dari rangkaian adat dalam *rambu solo'* yang dilakukan. Seperti adat adu kerbau tidak dapat dilakukan pada acara *rambu solo'* yang diadakan oleh orang yang strata sosialnya berada di bawah.

Menurut Sam Barumbun sebagai salah satu Tokoh masyarakat Toraja landasan norma adat diadakannya tradisi adat adu kerbau pada saat acara pemakaman atau acara *rambu solo'* di Toraja adalah *umpasundun ada'na rambu solo' to sugi', puang, to parengnge', tomanarang* atau dalam bahasa Indonesia menyempurnakan adat pemakaman orang kaya, bangsawan, pemangku adat, kaum intelektual. Sesuai dengan kepercayaan orang Toraja jika salah satu bagian dari adat *rambu solo'* tidak dilaksanakan maka arwah orang yang diupacarakan tidak akan cepat sampai ke *puya* atau tempat peristirahatan terakhir bagi orang Toraja.<sup>22</sup>

Pada saat ini adat adu kerbau semakin melenceng dari landasan moral yang sesungguhnya, dimana hampir semua upacara adat *rambu solo'* dapat menyelenggarakan adat adu kerbau dan tidak memperhitungkan lagi siapa yang di upacarkan dikarenakan ada gengsi tersendiri jika tidak melakukan adat adu kerbau tersebut. Pada saat sekarang juga beberapa orang Toraja sudah lupa tentang aturan-aturan dalam menyelenggarakan upacara adat *rambu solo'*, dengan demikian mereka melakukan upacara

---

<sup>22</sup>Sam Barumbun (wawancara 25 juni 2018)

adat semau atau sesuka mereka tanpa memperhatikan aturan-aturan dalam upacara adat *rambu solo*'. Saat ini orang yang menyelenggarakan Upacara adat *rambu solo*' hanya mementingkan kemerihan saja tanpa mementingkan acara yang sakral dalam acara tersebut.

Adat adu kerbau hanya sebagai pelengkap dalam upacara adat *rambu solo*' dan sekarang seolah-olah adu kerbau merupakan bagian inti dari upacara adat *rambu solo*' dikarenakan adanya daya tarik masyarakat pada adat adu kerbau yaitu dapat melakukan tindak pidana perjudian pada saat adu kerbau dilaksanakan.

### **3. Tujuan diadakannya tradisi adu kerbau di Toraja**

Bagi masyarakat Toraja, kerbau merupakan hewan yang paling tinggi derajatnya, sehingga memiliki posisi istimewa dan menjadi salah satu simbol kemakmuran dalam upacara adat Toraja. Kerbau-kerbau tersebut berasal dari anak serta kerabat yang meninggal untuk dipersembahkan sebagai wujud kecintaan serta penghormatan mereka terhadap yang meninggal. Pada saat proses acara adat pemakaman kerbau-kerbau yang ada dalam proses acara adat pemakaman tersebut terlebih dahulu akan di adu dan setelah beberapa hari kerbau-kerbau tersebut akan disembelih dan di bagi-bagikan kepada masyarakat sekitar.

Menurut Sam Barumbun selain untuk melaksanakan ritual adat, adu kerbau juga yang dilakukan pada saat upacara *rambu solo*' bertujuan semata-mata untuk menghibur keluarga yang sedang berduka dan juga sebagai kegiatan

para pengembala kerbau yang sudah sekian lama mengembalakan kerbaunya. Sekarang ini tradisi adat adu kerbau bertujuan untuk memeriahkan upacara adat *rambu solo*' dan mendongkrak popularitas orang yang mengadakan tradisi adat adu kerbau tersebut, sebab dimana ada kegiatan adat adu kerbau disitu terdapat ratusan bahkan ribuan masyarakat menyaksikannya<sup>23</sup>.

Seiring berjalannya waktu adat adu kerbau sudah melenceng jauh dari tujuan sebenarnya. Adat adu kerbau telah menjadi ajang perjudian, yang semula adat adu kerbau hanya dilakukan pada lahan yang luas tanpa di beri pembatas dan dilakukan hanya dalam satu saja, sekarang adu kerbau telah di buat arena yang telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan perjudian dalam adu kerbau dan acara adat kerbau bisa diadakan selama beberapa hari bahkan ada yang menyelenggarakannya dalam waktu satu minggu.

#### **4. Adu kerbau yang disertai dengan judi**

Permainan judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang selalu muncul dan sangat sulit diberantas dari masa ke masa. Saat ini adat adu kerbau telah berubah fungsi dari semulanya hanya sebagai hiburan bagi para keluarga yang berduka dan hiburan bagi masyarakat sekitar, sekarang telah menjadi tempat melakukan tindak pidana perjudian. Adat adu kerbau dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan perjudian dan adat sebagai

---

<sup>23</sup>Sam Barumbun ( wawancara 25 juni 2018)

pelindung dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setempat.

Bentuk perjudian yang dilakukan dalam adu kerbau kurang lebih sama dengan permainan judi pada umumnya, yaitu modus bertaruh atas hewan yang sementara diadu. Para pelaku dalam judi adu kerbau adalah pemilik kerbau, para penonton yang hadir dalam adat adu kerbau dan terkadang pelakunya adalah keluarga yang sedang berduka atau penyelenggara adat adu kerbau. Ketentuan mengenai menang, kalah, dan batalnya suatu pertarungan adalah pelaku berpedoman pada syarat yang telah menjadi ketentuan pada umumnya dan telah disepakati oleh pemilik kerbau dan panitian atau juri dalam adat adu kerbau. Taruhan dalam adu kerbau di Toraja berjumlah kecil hingga ratusan juta rupiah bahkan milyaran uang yang beredar pada acara tersebut.

Sebagian masyarakat Toraja menganggap adat adu kerbau tidak akan lengkap atau kurang meriah tanpa adanya perjudian dan perjudian telah dianggap oleh sebagian orang Toraja sebagai tradisi. Judi dalam adu kerbau memang bukan adat sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis di Polres Tana Toraja dan beberapa tokoh-tokoh adat Toraja. Jadi adu kerbau yang disertai dengan judi dilarang oleh undang-undang dan judi juga bukan bagian dari adat atau tradisi masyarakat Toraja.

Saat ini kerbau yang diadu bukan lagi kerbau dari keluarga yang mengadakan upacara *rambu solo* melainkan kerbau-kerbau petarung yang telah diundang dari luar kampung bahkan dari luar daerah Toraja untuk datang di adu

dengan tujuan memeriahkan acara adat adu kerbau dan juga telah terdapat unsur judi dalam hal tersebut. Adu kerbau yang disertai dengan judi seringkali menimbulkan konflik antara pemilik kerbau dikarenakan salah satu pemilik kerbau tidak bisa menerima kekalahan kerbaunya. Sehingga didalam adat adu kerbau telah dilibatkan pihak dari kepolisian untuk mengamankan adat adu kerbau ini.

#### **D. Penanganan judi adu kerbau di Toraja**

##### **1. Analisis mengenai apakah judi merupakan bagian dari adat Toraja yang harus dipertahankan**

Sering kali terdapat persepsi yang menganggap perjudian sebagai bagian dari budaya Toraja, bahkan persepsi tersebut tidak jarang muncul dari masyarakat Toraja itu sendiri, dikarenakan sejak dahulu masyarakat Toraja telah mengenal judi, Namun hal tersebut adalah keliru. Dalam budaya masyarakat Toraja tidak mengenal adanya judi sebab pada umumnya masyarakat Toraja memandang perjudian sebagai perbuatan yang tidak baik karena justru memiliki ekses yang negatif.

Menurut Joni Kamban salah seorang tokoh adat Toraja, perjudian di Toraja sudah ada sejak lama dan biasanya dilakukan oleh *to sugi'* atau golongan kaya, mereka menyebutnya dengan *ma' dadu*. Mereka mempertaruhkan harta benda berupa sawah, padi, kerbau dan sebagainya. Hal tersebut pada dasarnya bukanlah ajaran, itu adalah murni perjudian. Adat yang

dibentuk oleh kearifan lokal yang tentunya mengandung nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat Toraja.<sup>24</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat di simpulkan bahwa judi bukan merupakan adat dari masyarakat Toraja. Judi di Toraja merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan orang Toraja sejak dahulu dan tidak dapat di kategorikan sebagai adat. Jadi judi pada adu kerbau di Toraja harus di berantas tanpa mengurangi nilai-nilai adat yang terkandung dalam adat adu kerbau itu sendiri, dikarenakan mempunyai dampak yang negatif bagi para pelaku tindak pidana perjudian.

## **2. Sikap POLRI dalam memberantas tindak pidana perjudian yang terjadi dalam penyelenggaraan adat adu kerbau di Toraja**

Berdasarkan hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan penulis, judi dalam adu kerbau di Toraja bukan merupakan bagian dari adat adu kerbau itu sendiri, melainkan pemanfaatan adat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai alat untuk melakukan tindak pidana perjudian. Menurut KUHP pasal 303 tentang Tindak Pidana Perjudian, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

---

<sup>24</sup> Joni kamban (wawancara 23 juni 2018)

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dalam judi adu kerbau di Toraja terdapat pertaruhan pada saat adu kerbau berlangsung antara satu orang dengan orang lain, yang di pertaruhankan yaitu uang dan dimana pada umumnya orang yang bertaruh pada adu kerbau di Toraja kemungkinan mendapat keuntungan. Unsur-unsur perjudian yang di penuhi dalam perjudian adu kerbau di Toraja sebagaimana dikatakan dalam KUHP pasal 303 yaitu pemberi atau yang menawarkan kesempatan bermain judi tanpa mendapat izin melakukan tindak pidana perjudian, yang mendapat izin yaitu cuma adat adu kerbau tanpa ada unsur judi didalamnya :

- a. Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, unsur ini terpenuhi sebab di Toraja penyelenggara adu kerbau mempunyai tugas untuk mengundang pemilik kerbau petarung beserta kerbaunya untuk datang diadu dengan cara melalui undangan surat, melalui telepon ataupun membagikannya ke dalam grup facebook yang telah dibuat sebelumnya. Didalam undangan tersebut telah dicantumkan jumlah atau besarnya taruhan yang akan dipertaruhkan kemudian disepakati oleh kedua pemilik kerbau dan adu kerbau pun dilaksanakan. Dalam hal undangan ini bisa dikatakan sebagai penawaran atau menawarkan untuk datang bermain judi pada adu kerbau tersebut. Terhadap pemain judi adu kerbau jika adu kerbau telah diselenggarakan maka kesempatan untuk

bermain judi bagi pemain judi adu kerbau terbuka untuk melakukan tindak pidana perjudian.

- b. Menjadikan judi sebagai pencaharian, unsur ini juga terpenuhi pada perjudian adu kerbau di Toraja karena perjudian adu kerbau di Toraja memberikan keuntungan kepada penyelenggara adat adu kerbau dan para panitianya, dimana panitia pada adat adu kerbau tersebut tidak hanya sekali melainkan bersifat tetap sehingga penyelenggara adu kerbau di Toraja wajib menggunakan atau melibatkan panitia tersebut dalam penyelenggaraan adu kerbau. Keuntungan yang diperoleh penyelenggara dan panitia pada adu kerbau tersebut berupa potongan taruhan yang diberikan kepada penyelenggara atau panitia dari pemilik kerbau yang memenangkan pertarungan. Terhadap pemilik kerbau, judi dijadikan sebagai pencaharian yaitu dengan turut serta disetiap penyelenggaraan adu kerbau di Toraja dengan membawah kerbau petarung atau kerbau aduan mereka untuk datang dipertaruhkan.
- c. Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, unsur ini terpenuhi dalam adu kerbau di Toraja karena panitia yang dibentuk oleh penyelenggara adu kerbau yang bersifat tetap ini turut serta mengambil bagian dalam memberikan penilaian atau menetapkan pemenang pada setiap partai atau setiap nomor pertarungan dalam adu kerbau tersebut atau dengan kata lain manjadi juri dalam adu kerbau, dan beberapa beberapa panitian tersebut juga mempunyai kerbau petarung atau kerbau

aduan yang juga ikut serta dalam adu kerbau itu. Terhadap pemilik kerbau aduan lainnya juga turut serta dalam menyertakan kerbau aduannya untuk di adu jika penyelenggara mengundang mereka.

- d. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur ini juga terpenuhi dalam acara adu kerbau di Toraja, penyelenggara atau panitia yang menyelenggarakan adu kerbau di selenggarakan di lapangan terbuka dan siapapun dapat menyaksikan adu kerbau tersebut. Dalam adu kerbau tersebut terdapat perjudian yang dimana sangat mudah dilihat oleh orang yang sedang menyaksikan adu kerbau yang berlangsung tanpa ada tindakan dari penyelenggara atau panitia untuk menghentikan perjudian tersebut, dalam hal ini tidak ada unsur penawaran dari penyelenggara atau panitia untuk melakukan tindak pidana perjudian hanya memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau ikut dalam perjudian adu kerbau.

KUHP pasal 303 bis yaitu pemain judi atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana perjudian:

- a. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yaitu tidak mendapatkan izin dimana izin yang diberikan hanya berupa melaksakan adat kerbau saja dan tidak ada unsur perjudian didalamnya, unsur ini terpenuhi dimana sebagian besar orang yang menyaksikan adat adu kerbau di Toraja ikut serta dalam melakukan tindak pidana perjudian yaitu bertaruh pada saat adu kerbau itu

berlangsung baik antara sesama penonton yang bertaruh maupun antara penonton dan pemilik kerbau. Cara berjudi atau bertaruh dalam judi adu kerbau ini adalah dilakukan dengan uang tunai atau transaksi langsung di tempat antara kedua pihak penjudi tersebut. Kerbau pilihan dari salah satu penjudi tersebut yang menang yang berhak mendapat uang tersebut.

- b. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum. Unsur ini juga terpenuhi sebab perjudian itu dilakukan di depan umum atau tempat keramaian dimana tempat adu kerbau itu dilaksanakan di tempat yang dapat dikunjungi umum dan ditempat adu kerbau banyak orang yang berjudi terlihat jelas oleh orang yang tidak berjudi, inilah yang menjadikan orang yang tidak bermain judi kemudian terpengaruh dan ikut serta dalam melakukan perjudian adu kerbau.

Jadi penerapan hukum pidana dalam judi adu kerbau di Toraja haruslah berjalan seperti yang ditentukan dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 bis tentang Tindak Pidana Perjudian, dikarenakan judi adu kerbau di Toraja telah memenuhi beberapa unsur judi yang ada didalam KUHP pasal 303 dan pasal 303 bis tentang Tindak Pidana Perjudian. Akan tetapi dalam penerapan hukumnya sangat susah di terapkan dan inilah menjadi masalah yang di hadapi oleh pihak yang berwajib.

Menurut Jhon Paerunan sebagai KASAT RESKRIM Resor Tana Toraja, judi dalam adu kerbau di Toraja sangat susah untuk di berantas

dikarenakan acara adat adu kerbau merupakan bagian dari salah satu upacara adat *ranbu solo*' dimana upacara ini sangat sakral dan acara ini merupakan acara kedukaan. Kepolisian dalam hal ini harus melakukan tindakan persuasif dalam mengamankan judi adat adu kerbau. Sejauh ini belum ada tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian oleh pihak yang berwajib. Jadi penerapan hukum dalam judi adu kerbau di Toraja belum sama sekali diterapkan. Sikap yang telah dilakukan kepolisian di Toraja yaitu melakukan pendekatan persuasif *tallu lalikan* atau tiga pilar utama yaitu kepolisian, tokoh adat dan pemuka agama (gereja) dan belum ada tindakan penangkapan pelaku-pelaku tindak pidana perjudian dalam adat adu kerbau.<sup>25</sup>

Perjudian adu kerbau adalah bentuk penyakit masyarakat yang harus diberantas keberadaannya, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk memberantas segala macam bentuk perjudian, demi menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Dalam proses penerapan hukum pidana terhadap perjudian dalam penyelenggaraan tradisi adu kerbau di Toraja pihak kepolisian harusnya menegakkan hukum pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan undang-undang lain yang menagtur tentang tindak pidana perjudian tanpa ada perbedaan antara masyarakat yang satu dengan msyarakat lainnya.

---

<sup>25</sup> Jon P (Wawancara 21 juni 2018)

Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Pada adu kerbau yang terdapat unsur tindak pidana perjudian pihak kepolisian harus menangkap dan memproses pihak atau oknum-oknum yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena perjudian yang dilakukan dalam adat adu kerbau tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, yang memiliki izin hanya upacara adat adu kerbau dan tidak ada unsur tindak pidana perjudian didalamnya.

Penerapan hukum pidana terhadap perjudian adu kerbau di Toraja harus dilakukan tanpa mengganggu dan menghambat jalannya proses adat adu kerbau yang berlangsung, karena jika dilakukan secara brutal dapat menimbulkan kekacauan dalam acara sakral *rambu solo*' khususnya adat adu kerbau dimana acara ini merupakan acara kedukaan. Caranya yaitu dengan tidak menimbulkan kegaduhan atau keributan dalam proses penerapan hukum pidana terhadap perjudian adu kerbau di Toraja.